

**ANALISIS PELAKSANAAN *E-COURT* SEBAGAI PERWUJUDAN
ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NORA ANGGUN SANGGRADEWI

NIM. 181410000590

NIRM. 18/X/17.1.1/0352

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nora Anggun Sanggradewi, NIM. 181410000590, NIRM.18/X/17.1.1/0352 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi dalam referensi sebagai rujukan penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 23 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'KETERANGAN' at the top, 'METERAI' in the middle, and 'JEPARA' at the bottom. Below the stamp, the number 'BADA0X6682624' is printed. The signature is written in a cursive style.

Nora Anggun Sanggradewi
NIM. 181410000590

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara
Di tempat

Assalamu'alaikum wr, wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **Nora Anggun Sanggradewi**
NIM : 181410000590
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 07 November 1998
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Analisis Pelaksanaan E-Court Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara**

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam Ujian Skripsi/*Munaqosah*.


Wassalamu'alaikum wr, wb.

Jepara, 14 April 2022
Pembimbing 1



Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 09 026

Jepara, 14 April 2022
Pembimbing 2



Dr. Wahidullah S.H.I., M.H.
NIY. 2 730306 14 153



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

● Prodi Hukum Keluarga Islam
Terakreditasi B No.: 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

● Prodi Perbankan Syariah
Terakreditasi B No:13867/SK/BAN-PT/Ak-PP/JS/XII/2021

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nora Anggun Sanggradewi
NIM : 181410000590
NIRM : 18/X/17.LI/0352
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 07 Nopember 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN E-COURT SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus di PA Jepara)






Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

Rabu, 20 April 2022

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara, 20 April 2022

Dewan Sidang,

 Ketua Sidang Alfa Syahriar, Lc., M.Sy NIY. 4 830502 16 217		 Sekretaris Sidang Imron Choeri, S.H.I., M.H. NIY. 3 770920 99 026
 Penguji I Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. NIY. 2 560117 89 115		 Penguji II Dr. H. Barowi, M.Ag. NIY. 2 660923 89 004
 Pembimbing I Imron Choeri, S.H.I., M.H. NIY. 3 770920 99 026		 Pembimbing II Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H. NIY. 2 730306 14 153

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

َ = a	كَتَبَ	kataba
ِ = i	سُئِلَ	su'ila
ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

َا	قَالَ	qāla
ِيَا	قِيلَ	qīla
ِوَا	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

َايُّ = ai	كَيْفَ	kaifa
َاوُّ = au	حَوْلَ	hauila

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya, yang dinantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti, aamiin..

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Analisis Pelaksanaan E-Court Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara”* diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Munculnya berbagai hambatan dan kesulitan seolah terasa ringan berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis berkenan mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak tertentu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis bagi pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu dalam pengantar yang singkat ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara;
2. Ibu Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik ;
4. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan dalam substansi skripsi hingga selesai;
6. Bapak Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan dalam sistematika skripsi hingga selesai;
7. Kepada para penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi kritik, saran serta masukan sehingga skripsi ini layak untuk diterbitkan;

8. Sege nap dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, terkhusus kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam;
9. Sege nap pihak baik dari Pengadilan Agama Jepara yang telah membantu memberikan data baik tertulis maupun lisan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Kedua orang tua penulis Ayah Sukirman dan Ibu Kriyati, serta Kakak-kakak penulis Yopa Bagus Suryono dan Yora Junifa Ayu Kusuma Dewi yang selalu mendoakan dengan tulus dan memberikan motivasi;
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam TA 2018, khususnya kepada Khoirul Ummah, Ahmad Fatahillah, Lutviani dan Uun Nikmatul M. yang tiada henti memberikan warna-warni suasana hari yang telah dilewati dan selalu membantu dalam proses skripsi ini;
12. Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Harapan dari penulis semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. *Āmīn yā Rabb al-'Alamin.*

Jepara, 14 April 2022
Penulis,



Nora Anggun Sanggradewi
NIM. 181410000590

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.

ABSTRAK

Judul : Analisis Pelaksanaan E-Court Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)
Penulis : Nora Anggun Sanggradewi
NIM : 181410000590
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I : Imron Choeri, SHI., MH.
Pembimbing II : Dr. Wahidullah, SHI., MH.
Penguji I : Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
Penguji II : Dr. H. Barowi, M.Ag.
Tanggal Ujian : 20 April 2022

Implementasi *e-Court* ditujukan demi terciptanya pendaftaran dan persidangan secara elektronik yang terencana dan sistematis. Diwujudkan dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima pendaftaran online (*e-Filing*), pembayaran online (*e-Payment*) dan jawabannya, replik-duplik, serta putusan online (*e-Litigasi*). Pelaksanaan *e-Court* adalah demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini akan berfokus pada *pertama*, pelaksanaan *e-Court* sebagai perwujudan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Kedua*, pada penelitian akan membahas mengenai faktor kendala dalam pelaksanaan *e-Court* serta solusi untuk mengatasinya. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara telah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini terwujud melalui kemudahan dalam pendaftaran perkara dan pemberkasan dokumen perkara menjadi lebih sederhana. Pada perwujudan asas cepat terwujud melalui waktu penundaan sidang yang dapat dilakukan minimal satu hari, berbeda dengan manual yang memiliki penundaan waktu sidang minimal satu minggu. Melalui terwujudnya dua hal tersebut, menimbulkan adanya biaya yang lebih murah pada penyelesaian perkara menggunakan *e-Court*. *Kedua*, Adapun faktor kendala dalam pelaksanaan *e-Court* meliputi belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sdm masyarakat belum menguasai akan teknologi informasi pada *e-Court*, adanya *error* sistem pada *e-Court*, keterlambatan pengiriman dokumen oleh pihak yang berperkara, serta fasilitas pengadilan yang belum lengkap dalam mendukung pelaksanaan layanan *e-Court* berupa *e-Litigasi*.

Kata Kunci: Pelaksanaan e-Court, e-Court Pengadilan Agama, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

ABSTRACT

The implementation of the e-Court is aimed at creating a planned and sitematic electronic registration and trial. Realized with the authority of the Religious Court to accept online registration (e-Filing), online payment (e-Payment) and answers, replik-duplik, and online rulings (e-Litigation). The implementation of e-Court is for the sake of achieving a simple, fast, and low-cost judiciary.

This is due to several constraint factors that arise during the implementation of the e-Court. This research will focus on first, the implementation of the e-Court as the embodiment of simple, fast and light-cost justice. Second, the research will discuss the constraints in the implementation of e-Court and solutions to overcome it. The type of research used is qualitative research with data obtained from field research sites.

The results of field research show that first, the implementation of the e-Court in the Jepara Religious Court has realized the principle of simple, fast and light cost justice. This is realized through ease in the registration of cases and the provision of case documents becomes simpler. In the realization of the principle quickly realized through the delay time of the trial that can be done at least one day, in contrast to the manual which has a delay of at least one week of hearing time. Through the realization of these two things, it causes a cheaper cost on solving cases using e-Court. Second, the constraint factors in the implementation of e-Court include not yet socialization to the community, public human resources have not disclosed information technology in the e-Court, the existence of system errors in the e-Court, delays in sending documents by litigants, and incomplete court facilities in supporting the implementation of e-Court services in the form of e-Litigation.

Keyword: *e-Court, e-Court Religious Court, Simple, Fast And Light Cost Principles*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Hukum Acara Perdata	24
B. Pengertian <i>E-Court</i>	26
C. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	27
D. Beracara Secara Elektronik (Administrasi dan Persidangan Online)	30
E. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	39
BAB III OBJEK PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Jepara	43
B. Prosedur Pelayanan Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Jepara.....	48
BAB IV ANALISIS DATA	64
A. Pelaksanaan <i>E-Court</i> Di Pengadilan Agama Jepara Kaitannya Dengan Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan	64
B. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Jepara dan Solusi Mengatasinya.....	70
BAB V PENUTUP.....	77

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I	: PANDUAN DAN HASIL WAWANCARA
LAMPIRAN II	: SUMBER DATA
LAMPIRAN III	: SURAT KETERANGAN PENELITIAN
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Perkara Masuk Manual dan E-Court, 7.
Tabel 3.1.	Ketenagaan Pengadilan Agama Jepara, 47.
Tabel 3.2.	Rincian Biaya Perkara Cerai Gugat (Manual), 57.
Tabel 3.3.	Rincian Biaya Perkara Cerai Talak (Manual), 58.
Tabel 3.4.	Rincian Biaya Perkara Permohonan (Manual), 58.
Tabel 3.5.	Komponen Biaya Perkara Perlawanan (Manual), 59.
Tabel 3.6.	Radius Panggilan (Manual), 59.
Tabel 3.7.	Rincian Biaya Perkara Cerai Gugat (<i>e-Court</i>), 59.
Tabel 3.8.	Rincian Biaya Perkara Cerai Talak (<i>e-Court</i>), 60.
Tabel 3.9.	Rincian Biaya Perkara Permohonan (<i>e-Court</i>), 60.
Tabel 3.10.	Rincian Biaya Perkara Perlawanan (<i>e-Court</i>), 60.
Tabel 3.11.	Rincian Biaya Perkara Cerai Gugat (<i>e-Litigasi</i>), 60.
Tabel 3.12.	Rincian Biaya Perkara Cerai Talak (<i>e-Litigasi</i>), 60.
Tabel 3.13.	Rincian Biaya Perkara Perlawanan (<i>e-Litigasi</i>), 61.
Tabel 4.1.	Ilustrasi Jadwal Sidang Dan Susunan Majelis Hakim, 67.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara, 47.
- Gambar 3.2. Halaman Registrasi Pengguna *e-Court*, 50.
- Gambar 3.3. Halaman *Login e-Court* MA RI, 50.
- Gambar 3.4. Halaman Dashboard *e-Court* Pengguna Terdaftar, 51.
- Gambar 3.5. Pendaftaran Jenis Perkara, 52.
- Gambar 3.6. Menu Memilih Pengadilan, 52.
- Gambar 3.7. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan, 53.
- Gambar 3.8. Halaman Pendaftaran Surat Kuasa, 53.
- Gambar 3.9. Menu Tambah Pihak, 54.
- Gambar 3.10. Halaman Upload Berkas Gugatan, 55.
- Gambar 3.11. Form Template Persetujuan Prinsipal, 55.
- Gambar 3.12. Komponen Taksiran Biaya Panjar, 56.
- Gambar 3.13. e-SKUM dari sistem *e-Court*, 56.
- Gambar 3.14. Halaman Penyelesaian Pembayaran, 57.
- Gambar 3.15. E-Mail E-Filling Verifikasi, 57.
- Gambar 3.16. E-Mail E-Summons, 61.
- Gambar 3.17. Jadwal Persidangan Elektronik, 62 .
- Gambar 3.18. Dokumen Perkara, 63.